BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi perbankan yang didasarkan kepada konsep dan prinsip ekonomi Islam merupakan salah satu spirit dalam upaya menegakkan apa-apa yang telah disyariatkan dalam al-Quran sekaligus sebagai suatu inovasi dalam sistem perbankan internasional yang dimana pendirian industri bank berprinsip *syari'ah* secara komersial dan formal belum lama terwujud, meskipun dalam perkembangannya unggahan produk baru selalu timbul pro dan kontra, namun dengan itu menjadikannya semakin kuat, baik kuat secara prinsip maupun kuat secara praktis. Polemik inilah yang membangun motivasi akademisi muslim untuk terus menggali dan mengkaji juga implikasinya terhadap pembangun bank *syari'ah* dalam upaya memodernisasi industri perbankan tetap pada poros *syari'at*.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip *syari'ah*. Menurut jenisnya, bank *syari'ah* terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992 yang menjadi pioneer bagi meluasnya bank *syari'ah* di Indonesia, dimana Bank Muamalat dalam pendiriannya dalam peristiwa krisis moneter di Indonesia pada tahun 1998 terbebas dari likuid dan dalam sejarah perkembangannya kurun waktu 7 tahun mampu memiliki lebih 45 *outlet* yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Makasar dan Balikpapan. Dengan mengacu pada hukum Islam serta pemahaman tentang keharaman riba

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

menjadikan lembaga keuangan syariah sebagai solusi dalam melakukan pengelolaan keuangan umat.[1]

Sejak tahun 1992, regulasi perbankan di Indonesia mulai menerapkan *dual banking system* yakni penerapan sistem perbankan konvensional dan *syari'ah*. Fungsi dari kedua sistem perbankan ini tidaklah jauh berbeda, keduanya sama-sama melakukan tugasnya dalam penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit[2] hanya saja dalam praktiknya, perbedaan antara bank *syari'ah* dengan bank konvensional terletak pada akadnya. Bank *syari'ah* menggunakan bermacam-macam akad dalam jenis produaknya, seperti *muḍārabah, murābahah, musyārakah, ijārah, wadi'ah, rahn*, dan berbagai akad *syari'ah* lainnya.

Munculnya bank-bank *syari'ah* didasari dari kesadaran adanya bahaya *riba* bagi orang-orang muslim dari sistem yang dianut oleh bank konvensional. Oleh karena itu bank *syari'ah* menawarkan jasa perbankan penghimpun dana dengan sistem bagi hasil dalam pembagian keuntungan ataupun kerugian agar terhindar dari bahaya riba.[3]

Suatu perusahaan dikatakan telah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah apabila telah memenuhi standar terkait yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) atas usulan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[1] Muhammad syafii antonio, *Bank Syariah: Dari teori ke Praktik,* Jakarta: Gema Insani,2001, cet 1,h. 25-26.

[2] Sayd Farooq, *Islamic Bank Incentives and Discretionary Loan Loss Provisions.* Pacific Basin Finance Journal: 2014, 28, h. 152.

[3] Timami Dan Soejoto. *Pengaruh Dan Manfaat Bagi Hasil Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah Bank Syariah Mandiri Di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Ekonomi.Vol. I No 3. 2013, h. 64.

lembaga pemerintah terkait. Untuk memastikan ke-*syar'i*-an dalam aplikasi, maka dalam organisasi perusahaan mewajibkan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS).[4] Pada tahun 2000, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa terkait Tabungan nomor 02/DSNMUI/IV/2000 tentang Tabungan. Yang di dalam fatwa inilah adanya pemaparan mengenai tabungan yang dibenarkan salah satunya tabungan yang berdasarkan prinsip *muḍārabah*. Fatwa inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Bank Syariah Mandiri untuk mewadahi kebutuhan masyarakat untuk menabung sekaligus berinvestasi.

Bank Syariah Mandiri yeng telah dikategorikan sebagai "The Best Digital Brand kategori Tabungan Bank Umum Syariah" pada tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Majalah Infobank yang bekerjasama dengan *Insentia Research* yang dengan begitu dalam produk tabungan Bank Syariah Mandiri menjadi bank *syari'ah* rujukan dalam hal sistem, inovasi, dan yang berkaitan dengan produk tabungan pada bank-bank syariah di Indonesia.

Akad *muḍārabah muṭlaqah* pada salah satu produk tabungan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu produk tabungan yang diminati disamping tabungan yang berakad *wadi'ah*. Bagaimana tidak, uang yang ditabungkan dibagihasilkan dimana nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana. Produk tabungan tersebut pun menjadi fasilitas yang bemanfaat lagi menguntungkan.

Tabungan akan lebih bermanfaat bila dinvestasikan oleh Bank kepada pengusaha yang membutuhkan dana; sedang para penabung tidak mempunyai

[4] Lihat (Pasal 109) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

kemampuan untuk mengelola dan/atau melakukan bisnis. Para penabung mempercayai sektor perbankan untuk melakukan fungsi yang bermanfaat kepada warga masyarakat pada umumnya dan khususnya warga masyarakat Islam yang membutuhkan dana.[5] Namun dalam praktiknya, transparansi bagi hasil pada produk Tabungan BSM *Muḍārabah* kurang dipaparkan terkhusus dalam hal kerugian yang ditanggung oleh nasabah disamping pemaparan persentase bagi hasil antara nasabah mendapatkan porsi 15% dan bank mendapatkan 85% apabila saldo rekening terdapat kurang dari seratus juta rupiah dan apabila lebih dari seratus juta rupiah porsinya adalah 22% bagi nasabah dan porsi bank 78% yang mana pada buku rekening hanya tercantum bagi hasil atau bonus dengan kode 977 tanpa adanya transparansi keuntungan dan kerugian yang didapat. Padahal bagi rugi dan bagi untung merupakan konsekuensi logis dari karakteristik *muḍārabah* itu sendiri, yang tergolong pada kontrak *muḍārabah* itu sendiri. Kurangnya transparansi tersebut mengakibatkan adanya nasabah yang bermutasi dari rekening tabungan *muḍārabah* menjadi rekening tabungan *wadi'ah* di mana rekening *wadi'ah* tidak terdapat bagi hasil di dalamnya agar terhindar dari ketidakjelasan yang tidak dibolehkan, bahkan yang sangat disayangkan, adapula yang memilih tidak lagi menabung di Bank tersebut, padahal perkembangan suatu bank sangat dipengaruhi oleh kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat.

Dilihat dari kesimpulan awal penulis dalam melihat laporan keuangan yang secara umum diunggah pada *website* resmi Bank Syariah Mandiri, penyaluran bagi hasil pada produk investasi (termasuk juga pada produk Tabungan BSM

[5] Zainuddin Ali. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 45.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

muḍārabah) cenderung stabil dan menguntungkan. Dengan laporan keuangan seperti itu, menurut Stolowy dan Breton (2003), laba yang dilaporkan dalam posisi yang stabil akan memberikan rasa lebih percaya diri atau merasa aman bagi pemilik perusahaan yang disertai dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasaan pemegang saham melalui tingkat stabilitas laba yang dilaporkan, namun masih dalam batas aturan akuntansi yang berlaku.

Bank syariah berprinsip *amānah* (dapat dipercaya). Laporan keuangan menjadi sumber informasi yang penting dan menjadi landasan bagi para yang berkepentingan dalam mengambil keputusan untuk bertransaksi di bank syariah.

Hasil penelitian terdahulu oleh Sidiq pada tahun 2012 menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan dengan proksi *total financing* (TF), risiko pembiayaan dengan proksi (*non performing financing*), dan profitabilitas berkorelasi positif terhadap *income smoothing*. Kemudian dilanjutkan dengan hasil penelitian Syahfandi pada tahun yang sama, tentang Perataan Laba Perbankan Syariah di Indoensia menunjukkan hasil bahwa ada indikasi bank syariah melalukan perataan laba dimana variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu total pembiayaan, NPF dan laba sebelum pajak. Dalam hal ini apabila informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan mengandung unsur manajemen laba dapat menyesatkan pembacanya, dimana secara *syari'ah* hal ini tidak diperbolehkan.

Sesuai *syari'at* Islam, prinsip bagi hasil hendaknya selalu *amānah* dan adil dalam hal mendapati keuntungan dan siap menanggung kerugian, sebagai upaya tercapainya keadilan tersebut maka bagi hasil harus diketahui para pihak yang berakad. Sehingga hasil penelitian ini adalah analisis ketentuan bagi hasil dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

prinsip perhitungan *revenue sharing* dalam hal *margin* keuntungan dan kerugian yang tidak disebutkan pada produk Tabungan BSM *Muḍārabah* pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jakarta S. Parman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, transparansi bagi hasil pada produk Tabungan BSM *Muḍārabah* kurang dipaparkan terkhusus dalam hal kerugian yang ditanggung oleh nasabah disamping pemaparan persentase bagi hasil antara nasabah mendapatkan porsi 15% dan bank mendapatkan 85% apabila saldo rekening terdapat kurang dari seratus juta rupiah dan apabila lebih dari seratus juta rupiah porsinya adalah 22% bagi nasabah dan porsi bank 78% yang mana pada buku rekening hanya tercantum bagi hasil atau bonus dengan kode 977 tanpa adanya transparansi keuntungan dan kerugian yang didapat. Padahal prinsip kejelasan pembagian ini sangat penting diketahui oleh para pihak yang berakad, terlebih lagi bagi nasabah sebagai *ṣāhibul māl* (pemilik modal). Dari latar belakang tersebut, penulis melihat adanya kejanggalan yang menyebabkan adanya pertanyaan rumusan masalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

1. Bagaimana pelaksanaan produk Tabungan BSM *Muḍārabah* di Bank Syariah Mandiri KCP. Jakarta S. Parman?
2. Bagaimana upaya transparansi bagi hasil *muḍārabah* pada produk Tabungan BSM *Muḍārabah* di Bank Syariah Mandiri KCP. Jakarta S. Parman?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai transparansi bagi hasil pada produk Tabungan BSM *Muḍārabah* di Bank Syariah Mandiri Jakarta S. Parman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan produk Tabungan BSM *Muḍārabah* di Bank Syariah Mandiri KCP. Jakarta S. Parman.
2. Untuk mengetahui upaya Bank Syariah Mandiri KCP. Jakarta S. Parman dalam transparansi bagi hasil untuk nasabah pada Tabungan BSM *Muḍārabah*.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai transparansi bagi hasil pada produk Tabungan BSM *Muḍārabah* di Bank Syariah Mandiri KCP. Jakarta S. Parman.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

   Penelitian ini diharapkan akan berguna dalam pengembangan kajian-kajian Hukum Ekonomi Syariah, terutama dalam penerapan konsep bagi hasil dalam akad *muḍārabah* dalam hukum ekonomi Islam.

2. Kegunaan Praktis

   Berguna dalam meninjau kesesuaian kajian teoritis dalam kajian praktis perbankan syariah yang terjadi di lapangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

E. Kerangka Pemikiran

1. Studi Terdahulu

Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka penulis akan mengacu kepada penelitian sebelumnya selain pada teori dan data yang peneliti telah dapatkan, guna dalam upaya untuk dijadikan referensi dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

Tabel 1.1
Studi terdahulu

NO	Nama dan Judul	Hasil Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Chazah Ngatoilah (2015) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto: Implementasi Akad *Muḍārabah Muṭlaqah* pada Produk Tabungan Berencana di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto	Pernerapan akad *muḍārabah muṭlaqah* pada Tabungan Berencana di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto sudah sesuai dengan ketentuan syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.	Persamaan Skripsi terdahulu dengan penulis sama-sama membahas mengenai implementasi tabungan dengan akad *muḍārabah muṭlaqah.*	Penelitian penulis tidak hanya memaparkan implementasi, tetapi juga pemaparan khusus mengenai skema bagi untung dan bagi rugi serta titik transparansi pembagian tersebut bagi *muḍārib* dan *ṣāhibul māl*
2.	Khaeruni Aisya (2016) Universitas	Struktur fatwa DSN tentang tabungan pada	Persamaan skripsi terdahulu dengan penulis yaitu sama	Perbedaannya yaitu dalam skripsi penulis membahas mengenai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

	Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung: Fatwa Ekonomi DSN-MUI tentang Tabungan: Studi Kritis terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan pada Skema *Muḍārabah.*	konsiderasi syar'i, hanya menggunakan hadis *khabary*, tidak terdapat hadis *insya'i* dan menggunakan *ijma' sukuti*. Substansi fatwa pada bagian keputusan, DSN hanya menjelaskan bahwa bahwa pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah, tanpa ada penjelasan mengenai ketentuan nisbah yang sesuai	membahas mengenai skema tabungan dengan akad *Muḍārabah,* dan analisis kritis mengenai kesesuaian skema bagi hasil yang berpacu pada ketentuan *syari'at*.	implementasinya pada produk perbankan dan analisis mengenai bagaimana transparansi bagi hasil antara *muḍārib* dan *ṣāhibul māl.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

		dengan ketentuan hukum Islam. Tetap pada karakter asal fatwa DSN, aplikasi fatwa tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat		
3.	Nurizki (2014) UIN Sunan Gunung Djati Bandung: Pelaksanaan Bagi Hasil pada Produk Deposito M*uḍārabah* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor.	Di dalam Fatwa DSN tidak dijelaskan mengenai penghitungan bagi hasil deposito, penghitungan bagi hasi di Bank Syariah Mandiri tidak sesuai dengan penghitungan	Persamaan skripsi terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama mengenai studi komparatif mengenai penghitungan bagi hasil antara teori yang syar'i dan studi lapangan terhadap produk perbankan.	Skripsi penulis membahas mengenai akad *muḍārabah muṭlaqah* pada produk Tabungan BSM *muḍārabah,* juga meneliti apakah ada kemungkinan bank syariah merugi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

		bagi hasil dalam teori *muḍārabah.*		

2. Kerangka Berpikir

Dilihat dari banyaknya masyarakat yang menabungkan uangnya pada Bank Syariah bahwa motif penabung bukan hanya sekadar untuk menghidari diri dari bahaya *riba*, melainkan juga dipengaruhi oleh motif untuk mendapatkan keuntungan yang berupa bagi hasil dimana terdapat anggapan bahwa menabung pada bank *syari'ah* akan memberikan *return* yang lebih besar dibandingkan menabung pada bank konvensional karena melihat dari perkembangan asset perbankan *syari'ah* yang etrus meningkat dari tahun ke tahun dan resiko yang lebih kecil dalam menabung pada bank *syari'ah*.[6]

Pengertian *muḍārabah* yang lebih komprehensif disampaikan oleh Wahbah al-Zuhaili karena meliputi penyerahan harta dari pemilik modal ke pihak lain; unsur bagi hasil keuntungan yaitu dibagi dua dengan persentase sesuai kontrak dan kerugian yang dibebankan hanya kepada pemilik harta.[7]

Akad *muḍārabah muṭlaqah* pada produk Tabungan BSM *Muḍārabah* merupakan salah satu produk penghimpunan dana yang bersifat investasi dalam rangka penyediaan modal usaha untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama antara bank dan nasabah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[6] Miftakhul Aghnia, "*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Simpanan Mudharabah Bank Syariah Mandiri 2006-2013*", Jurnal *Economics Development Analysis* Vol. 4 No. 2, 2015, h. 148.

[7] Atang Abdul Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah (Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan perundang-undangan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), h. 213.

Dalam penghimpunan dana dengan prinsip *muḍārabah muṭlaqah*, kedudukan bank sebagai *muḍārib* (pihak yang mengelola dana) sedangkan sebagai pemilik dana atau *ṣāhibul māl* adalah penabung.[8] Yang mana apabila ada keuntungan, maka dibagi sesuai kesepakatan awal, tapi jika mengalami kerugian maka ditanggung oleh *ṣāhibul māl* (penabung). Kecuali kerugian itu disebabkan oleh *muḍārib* (bank syariah) maka akan ditanggung *muḍārib*.

Dalam praktiknya, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 seperti yang termuat dalam penjelasannya, membedakan definisi operasional *muḍārabah* saat ia sebagai penghimpun dana dan saat ia sebagai akad penyalur pembiayaan. Penjelasan lebih lanjut mengenai tabungan menurut fatwa DSN MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000, bahwa tabungan yang dibenarkan menurut prinsip syariah adalah tabungan *wadi'ah* dan *muḍārabah*.[9]

Penjelasan mengenai waktu pengakuan keuntungan yang dibagihasilkan tidak terdapat ketentuannya baik pada metode *profit sharing* ataupun *revenue sharing*. Namun dalam peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan fatwa DSN-MUI, kaidah yang digunakan adalah *'urf tijari* (kebiasaan yang berlaku dikalangan pengusaha) yang secara implisit fatwa DSN-MUI mengakui *'urf* tersebut. Karenanya, pengakuan pendapatan usaha *Muḍārabah* yang dilakukan Lembaga Keuangan *Syari'ah* dapat dilakukan secara bertahap (setiap bulan).[10]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[8] Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: Grasindo, 2009)., h. 37.

[9] Burhanuddin S., *Hukum Bisnis Syariah*, cet ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2011, h. 122.

[10] Jaih Mubarok dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah (Akad Syirkah dan Mudharabah),* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), h.176.

Dari dua jenis prinsip pembagian hasil usaha, pada dasarnya lembaga keuangan syariah (LKS) dapat menggunakan prinsip *Revenue Sharing* ataupun *Profit Sharing*.

Revenue pada perbankan *syari'ah* adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank. *Revenue sharing* pada bank *syari'ah* diperkenalkan sebagai sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.[11]

Berikut cara menghitung bagi hasil pada Bank Syariah[12]

$$\boldsymbol{Bagi\ Hasil = \frac{Saldo\ Rata - rata}{Saldo\ Rata - rata\ dana\ Pihak\ Ketiga}\ x\ NIsbah\ x \frac{Pendapatan\ Bank\ Bulan\ A}{Jumlah\ Hari\ Bulan\ A}}$$

*Bank Syariah Mandiri telah memberikan fasilitas berupa simulasi perhitungan bagi hasil *via online* pada *website* www.syariahmandiri.co.id.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Transparansi bagi hasil antara pihak yang melakukan usaha sangat penting dalam melakukan bisnis. Satu pihak memberikan modalnya kepada pihak lain untuk mengelola modal tersebut dengan menumbuhkan rasa percaya. Manajemen perusahaan bertanggungjawab untuk menampilkan performa terbaik perusahaan, selain itu manajemen juga bertanggungjawab untuk menyediakan laporan

---

[11] Dewan Syari'ah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syari'ah,* Edisi ke-1, diterbitkan atas kerjasama Dewan Syari'ah Nasional-MUI dengan Bank Indonesia, 2001, h.87.

[12] Ulfa Treni Juliana, 2009. *Revenue Sharing* (http://ulfatrenijuliana.blogspot.com/ 2009/06/revenue-sharing.html) Diakses Bandung tanggal 10 Mei 2019. Pukul 16.41 WIB

keuangan bagi semua pihak yang berkepentingan dengan informasi akuntansi perusahaan. Laporan keuangan merupakan sarana utama melalui mana informasi keuangan dikomunikasikan kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Untuk itu, laporan keuangan harus mampu menggambarkan posisi keuangan dan hasil-hasil usaha perusahaan pada saat tertentu secara wajar.[13]

Bagi hasil yang menjadi titik permasalahan pada penelitian ini adalah transparansi kerugian dan keuntungan antara bank syariah dan nasabah pada produk tabungan. Dalam hal kerugian, Lembaga Penjamin Simpanan harus menjamin simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.[14] Artinya diketahui bahwa Lembaga Penjamin Simpanan menjamin simpanan nasabah dari bank berdasarkan prinsip syariah, baik bank umum dan bank perkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maupun Unit Usaha Syariah dari bank konvensional.[15]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Topik perataan penghasilan (*income smoothing*) terkait erat dengan konsep manajemen laba (*earnings management*). Seperti halnya manjemen laba, penjelasan konsep perataan laba juga menggunakan pendekatan teori keagenan (*agency theory*). Teori ini menyatakan bahwa manajemen laba dipengaruhi oleh

---

[13] Sesilia Dwiatmini dan Nurkholis, *Analisis Reaksi Pasar Terhadap Informasi Laba : Kasus Praktik Perataan Laba Pada Perusahaan yang Tedaftar di Bursa Efek Jakarta. Telaah Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, Vol. III No I. 2001, h. 27.

[14] Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah

[15] Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 275.

konflik kepentingan antara manjemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) yang timbul ketika setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuranya.[16]

Keputusan *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) dalam *Mi'yar Syar'i,* nmor 12 (angka 3/1/5/14) yang menyatakan bahwa, berdasarkan anggaran dasar perusahaan atau keputusan dari para pemegang saham, perusahaan boleh menahan keuntungan perusahaan tanpa dibagikan, atau menyisihkan keuntungan dalam jumlah tertentu secara periodik untuk memperkuat kinerja perusahaan (*solvency reserve*), atau membentuk cadangan khusus untuk menanggulangi risiko kerugian modal (*investment risk reserve*), atau untuk menjaga kestabilan pembagian keuntungan (*profit equalization reserve*).

Metode perataan penghasilan dana pihak ketiga secara syariah telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 87/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Perataan Penghasilan (*Income Smoothing*) Dana Pihak Ketiga.[17]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

F. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

[16] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Diskripsi dan Ilustrasi*. (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003), h. 69.

[17] Lihat ketentuan ketiga dan keempat Fatwa Dewan Syariah Nasional -Majelis Ulama Indonesia Nomor 87/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Perataan Penghasilan (*Income Smoothing*) Dana Pihak ketiga.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara umum sistem operasional objek praktik kerja berdasarkan data-data yang telah didapat kemudian membandingkan hasil yang telah didapat tersebut dengan teori-teori yang secara umum yang berlaku dalam tataran akademisi atau dalam buku-buku teori yang ada. Di dalam penelitian ini mendeskripsika mengenai mekanisme akad *muḍārabah muṭlaqah*, mengidentifikasi penentuan bagi hasil dengan mempelajari dokumen-dokumen termasuk *marketing toolskit* dan brosur-brosur terbaru dari Bank Syariah Mandiri dan menguji relevansi terhadap peraturan yang ada.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jakarta S. Parman yang beralamat di Jalan Kemanggisan Raya Blok B3E, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat DKI Jakarta.

3. Sumber Data

Data-data pada penelitian ini bersumber pada:

a. Data primer, yaitu yang bersumber dari tangan pertama. Artinya data primer ini didapat dari Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jakarta S. Parman beserta jajarannya berupa wawancara secara langsung kepada Ibu Siti Chairunnisa sebagai *Branch Manager*, Ibu Siti Asiah Aisyah Zaldi sebagai *Costumer Service*, DF sebagai nasabah, juga arsip dokumen bank, *standard operating procedure*, brosur produk, formulir beserta syarat dan ketentuan pembukaan rekeneng Tabungan BSM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Muḍārabah dan laporan keuangan Bank Syariah Mandiri beberapa tahun lalu yang telah diaudit, kemudian *marketing toolskit* terbaru yang penulis dapatkan dari Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jakarta S. Parman.

b. Data sekunder, yaitu data-data yang didapatkan dari *library research* untuk mendapati *nash*, peraturan penundang-undangan, buku-buku tentang hukum ekonomi *syari'ah.* perbankan *syari'ah,* jurnal nasional maupun internasional, juga *internet research.*

4. Jenis Data

Selain dari pada studi lapangan yaitu melalui observasi dan wawancara pihak terkait dengan bank dan pakar hukum ekonomi Islam, jenis data lain yang penulis gunakan adalah mempelajari teori dari buku-buku, jurnal nasional maupun internasional juga skripsi terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini.

Selama melakukan observasi, penulis mempelajari dokumen-dokumen penunjang penelitian ini seperti dokumen laporan keuangan umum Bank Syariah Mandiri yang dibagikan secara online dan terbuka pada website www.syariahmandiri.co.id, *standard operating procedure,* brosur produk, formulir beserta syarat dan ketentuan pembukaan rekeneng Tabungan BSM *Muḍārabah* dan laporan keuangan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jakarta S. Parman beberapa tahun lalu yang telah diaudit, kemudian *marketing toolskit* terbaru yang penulis dapatkan dari Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jakarta S. Parman.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Penulis juga melakukan penelitian secara objektif dengan menjadi nasabah di Bank Syariah Mandiri dan bekecimpung langsung pada variabel yang penulis teliti.

Data-data tersebut diatas kemudian diakurasi dalam bentuk informasi yang mendalam dari PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jakarta S. Parman, yaitu mengenai kondisi perusahaan, pelaksanaan akad *Muḍārabah* pada Tabungan BSM *Muḍārabah*, prinsip perhitungan bagi hasil pada produk tersebut, serta sejauh mana prinsip muamalah terealisasikan pada pelaksanaan akad *muḍārabah* pada Tabungan BSM *Muḍārabah*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[18] Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian tugas akhir ini antara lain:

a. Wawancara

Wawancara atau interview digunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data bila mana peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam. Wawancara dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) dengan sumber data maupun dengan menggunakan telepon.[19]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h.137.

[19] Sugiyono, *Metode* ..., h. 138.

Melalui teknik ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jakarta S. Parman. Wawancara kepada pihak yang terkait sudah penulis lakukan kepada Ibu Siti Chairunnisa yang menjabat sebagai *Branch Manager* yang hasil wawancara terdapat pada lampiran (Lampiran 3). Penulis juga turut mewawancarai para ahli dalam bidang hukum ekonomi Islam dalam penelitian ini, penulis juga mewawancarai nasabah yang terkait langsung dengan masalah penelitian yang penulis teliti.

Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi lebih mendalam mengenai sistem operasional di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Jakarta S. Parman, khususnya informasi terkait dengan Tabungan BSM *Muḍārabah* itu sendiri, dan menyelaraskan dengan sistem ekonomi Islam yang telah di-*syari'at*-kan

b. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.[20]

Dalam observasi ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan operasional perbankan. Data yang diperoleh berupa catatan kegiatan harian yang terjadi pada objek yang diteliti, melakukan pengamatan secara langsung terkait transaksi yang dilakukan oleh *front office* dan *back office.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[20] Sugiyono, *Metode* ..., h. 145.

Selain meneliti melalui Praktik Kerja Lapangan, penulis juga melakukan penelitian secara objektif dengan menjadi nasabah di bank tersebut.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.[21]

Melalui teknik ini penulis mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperoleh dari Bank Syariah Mandiri khususnya dokumen yang berkaitan dengan Tabungan BSM *Muḍārabah*, adapun dokumen tersebut antara lain *standard operating procedure* (SOP), arsip-arsip, *marketing toolskit*, formulir pembukaan rekening Tabungan BSM *Muḍārabah*, syarat dan ketentuan pembukaan rekening, buku rekening Tabungan BSM *Muḍārabah,* laporan keuangan Tabungan BSM *Muḍārabah*, brosur, dan dokumen-dokumen lainnya. Selain itu penulis juga mengambil referensi dari buku, artikel dan browsing di internet untuk mendukung informasi lain dalam penyusunan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

6. Menganalisis Data

Langkah terakhir dalam penelitian ini yaitu menganalisis data yang telah dikumpulkan. Mencari pandangan, relevansi, dan jawaban berupa penjelasan secara rinci dari pengelompokan variabel penelitian ini, berikut paparan tahapan-tahapan dalam menganalisis data:

---

[21] Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 152.

1. Mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik sumber data primer maupun sekunder.
2. Melakukan seleksi terhadap data yang telah dikumpulkan.
3. Mengelompokan seluruh data dalam satu kesatuan yang kemudian disesuaikan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
4. Menghubungkan data tersebut dengan teori-teori yang telah dikumpulkan dalam kerangka pemikiran.
5. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah yang ditentukan dengan cara berfikir induktif, deduktif, dan konvergensi.

G. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Okt				Nov				Des				Jan 2020				Feb				Mar				Apr			
1	Pembuatan proposal																												
2	Bimbingan proposal																												
3	ACC proposal																												
4	Seminar proposal penelitian																												
5	Revisi proposal																												
6	SK Skripsi																												
7	Observasi																												
8	Bimbingan Skripsi																												
9	Sidang Komprehensif																												
10	Sidang Munaqosah																												

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG